



SALINAN

PUTUSAN

Nomor:0483/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kokok Lauq, RT.26 Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat";

Lawan

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal semula di Kokok Lauq, RT.26 Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0483/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 04 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/25/1/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Januari 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kokok Lauq, RT.26 Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] Perempuan umur 18
 - b. [REDACTED] Perempuan umur 132 tahun (1-2 ikut Penggugat);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan bahkan selama ini Penggugat saja yang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan bahkan Tergugat sering merusak barang-barang yang ada dirumah;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juni 2012 disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama , dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0483/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 23 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203074107690509 tanggal 03 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/25/1/1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Januari 1995, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Sinar Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri
- Bahwa Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat menikah pada 4 Januari 1995 bertempat di Kelayu;
- Bahwa saksi tahu sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kokok Lauq, RT. 26, Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan selong dan sudah memperoleh 2 anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan bahkan selama ini Penggugat saja yang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan bahkan Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: [REDACTED] umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Koko Lauq II, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat menikah pada 4 Januari 1995 bertempat di Kelayu;
- Bahwa saksi tahu sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kokok Lauq, RT. 26, Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan selong dan sudah memperoleh 2 anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan bahkan selama ini Penggugat saja yang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan bahkan Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang dekat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sah, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED] [REDACTED] umur 34 tahun dan [REDACTED] umur 33 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 04 Januari 1995 dan dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi rumah tangganya sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan bahkan selama ini Penggugat saja yang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab dan bahkan Tergugat sering merusak barang-barang yang ada dirumah

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2012 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*.

Dengan adanya fakta di atas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءذائبت دعواهلدى القاضى بينة الزوجة واوعتراف الزوج وكان الابداء
ممالايطلاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهم طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUJITAHID, SH.MH. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. MUJEMAL, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MUJITAHID, SH.MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. MUJEMAL, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

